

SKRIPSI

**MEKANISME PENCATATAN PRAKTEK BAGI HASIL
KERJA SAMA GARAPAN SAWAH DI DESA TIROANG
KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
ISLAM)**



2020

**MEKANISME PENCATATAN PRAKTEK BAGI HASIL
MUKHABARAH DI DESA TIROANG KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**MEKANISME PENCATATAN PRAKTEK BAGI HASIL
MUKHABARAH DI DESA TIROANG KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**




2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah Di Desa Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa : Badriani Baharuddin
NIM : 16.2200.013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B. 573/In.39.6/PP.00.9/06/2019


Disetujui oleh


Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. 
NIP : 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. 
NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

MEKANISME PENCATATAN PRAKTEK BAGI HASIL KERJA SAMA GARAPAN SAWAH DI DESA TIROANG KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)

disusun dan diajukan oleh


BADRIANI BAHARUDDIN


NIM. 16.2200.013

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 31 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Budiman, M.HI.	(
NIP	:	19730627 200312 1 004	
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(
NIP	:	19711214 200212 2 002	



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi	:	Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah Di Desa Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa	:	Badriani Baharuddin
NIM	:	16.2200.013
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Rektor IAIN Parepare B. 573/In.39.6/PP.00.9/06/2019
Tanggal Kelulusan	:	31 Agustus 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	Ketua	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	Sekertaris	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI.	Anggota	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
هـ	Ha	Ḩ	Ha (dengan titik dibawah)
خـ	Kha	Kh	Ka dan Ha
دـ	Dal	D	De
ذـ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
رـ	Ra	R	Er
زـ	Zai	Z	Zet
سـ	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ٰ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
َوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلَهْ : *haulah*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـ ... ـ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ـ	a dan garis di atas

ءِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dengan garis di atas
ءُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمْوُتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-ātfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ۚ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّا نَا : *najjañā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمٌ : *nu‘imā*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (í). Contoh:

عَلَىٰ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْذَّلَّةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَ اللَّهِ *dīn illāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan

✓ *Syahru Ramadān al-lažī unzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah sang curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Baharuddin dan Ibunda Daira, yang selalu mendo’akan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarlu dan merawat penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Uztad Budiman, M.HI. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Bapak Rusli, S.Sos. selaku Camat Tiroang Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Karyawan di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.
5. Bapak dan Ibu masyarakat di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang yang telah bersedia diwawancara, serta Bapak dan Ibu Keluarga Besar Hasantika yang bersedia memberikan informasi mengenai para petani di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Miska Asis yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu,

meluangkan waktunya menemani saat proses wawancara, memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

8. Febriani, Sasmita Pratiwi, Hasmila, Rabiatul Aisyah, Hajrah Muh Nur, Maryanti dan Haslindah yang telah membantu berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
9. Arwan, Hikma Rifayanti, Nur Dewi Muh Nur, dan Ahmad Jafar yang telah bersama-sama membantu pada tahap proses penyelesaian.
10. Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Teman KPM Desa Ongkoe dan teman PPL Pengadilan Agama Parepare yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebaikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 23 Juni 2020

Penulis

Badriani Baharuddin
Nim. 16.2200.013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Badriani Baharuddin
NIM : 16.2200.013
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 26 April 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawa Di Desa Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam))

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2020

Penulis

Badriani Baharuddin

Nim. 16.2200.013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.2 Tinjauan Teoretis	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Teori Akad	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Teori <i>Muzāra'ah</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Teori <i>Mukhābarah</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3 Tinjauan Konseptual	Error! Bookmark not defined.
2.4 Kerangka Pikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3	Fokus Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	Sumber dan Jenis Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6	Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
4.1.	Sistem Kerja Sama Garapan Sawah Masyarakat Di Kelurahan Tiroang	
	Error! Bookmark not defined.	
4.2.	Proses Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah Di	
	Kelurahan Tiroang	Error! Bookmark not defined.
4.3.	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Kerja Sama	
	Garapan Sawah Di Kelurahan Tiroang	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
5.1.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN		91



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	48
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Data Narasumber
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis



ABSTRAK

Badriani Baharuddin. *Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Budiman dan Hj. Rusdaya Basri)

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sistem kerja sama garapan sawah masyarakat di Kelurahan Tiroang; 2) Bagaimana proses pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang; 3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ada di Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem kerja sama garapan sawah masyarakat di Kelurahan Tiroang menggunakan sistem kerja sama *muzāra'ah* dan sistem kerja sama *mukhābarah*, namun sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tiroan menggunakan sistem kerja sama *mukhābarah* dibandingkan dengan kerja sama *muzāra'ah*. Proses pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang sebagian belum menerapkan sistem pencatatan yang baik dan benar pada saat proses bagi hasil di pengaruhi oleh faktor Internal (Kurangnya pemahaman penggarap) dan faktor eksternal (tidak adanya pengawasan dari pemilik lahan), namun sebagian lainnya sudah ada yang melakukan pencatatan dengan cara sendirinya sehingga mekanisme pencatatan setiap penggarap berbeda-beda. Sistem kerja sama yang terjadi di Kelurahan Tiroang sebagian sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena melakukan praktik sesuai akad dan terdapat asas tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Kata Kunci : Pencatatan, Bagi Hasil, Garapan Sawah.